



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang – Prabumulih Km. 32 Indralaya, Oganllir, KodePos 30662

Telepon (0711) 580645, 580069, 580225, 580169, Faximile(0711)580644

Laman: www.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 0002/UN9/SK.LP3MP.MT/2021

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PADA LEMBAGA
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
(LP3MP) UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang:
- bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas dan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) Universitas Sriwijaya, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) Universitas Sriwijaya tahun 2021;
 - bahwa untuk kebutuhan organisasi, maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat Tim Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) Universitas Sriwijaya tahun 2021;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menerbitkan surat keputusan Rekor Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya;
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
 - Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang SPM
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2021.

KESATU : Menunjuk/mengangkat Tim Pengelola Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan Pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) Universitas Sriwijaya Tahun 2021.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan Pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) Universitas Sriwijaya Tahun 2021 adalah:

1. Berkoordinasi dengan LP3MP dalam melaksanakan Kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu di tingkat fakultas/PPS;
2. Berkonsultasi dan melaporkan ke Dekan/ Direktur Pascasarjana dalam melaksanakan program dan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu di Fakultas/PPS;
3. Melaksanakan evaluasi dan audit mutu internal menggunakan pedoman, instrumen dan aplikasi SPMI yang ditetapkan LP3MP;
4. Melakukan koordinasi dan membantu persiapan Akreditasi prodi di Fakultas/PPS;
5. Memonitor dan mengevaluasi pemanfaatan *e-learning* Universitas Sriwijaya oleh dosen dan mahasiswa di fakultas dan melaporkannya ke Dekan/Direktur PPS dan ditembuskan ke LP3MP;
6. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dekan /Direktur PPS yang terkait dengan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.

- KETIGA** : Tim Pengelola Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan Pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) Universitas Sriwijaya Tahun 2021, sebagaimana dimaksud dalam butir kedua di atas tercantum dalam lampiran surat keputusan.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkan surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran belanja Universitas Sriwijaya dan/atau dana khusus yang tersedia untuk itu.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 13 Januari 2021
Rektor,

ANIS SAGGAFF
NIP196210281989031002



Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
 2. Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan
 3. Wakil rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 4. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
 5. Dekan FE, FH, FT, FK, FP, FKIP, FISIP, FMIPA, FIK , FKM
 6. Ketua LP3MP
 7. Kepala BAK, BUK dan BPHM
 8. Direktur PPS
- Universitas Sriwijaya

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya
Nomor : 0002/UN9/SK.LP3MP.MT/2021
Tanggal : 13 Januari 2021

TIM PENGELOLA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2021

No.	Nama	Fakultas
1	Dr. Yunisvita, S.E., M.Si.	Ekonomi
2	Dr. Shelfi Malinda, S.E.,M.M	Ekonomi
3	Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.	Hukum
4	Dr. David Bahrin, S.T., M.T.	Teknik
5	Qomarul Hadi, S.T., M.T.	Teknik
6	dr. Nita Farisa, M. Biomed.	Kedokteran
7.	Dr. Puji Rizki Suryani, M.Kes	Kedokteran
8	Afnur Imsya, S.Pt.,M.Si	Pertanian
9	Tanbiyaskur, S.Pi., M.Si.	Pertanian
10	Dr. Yosef, M.A.	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
11	Drs. Abdurrahman Ibrahim, M.Ed.	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
12	Masagus Mhd. Tibrani, S.Pd., M.Si.	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
13	Dr. Fitri Maya Puspita, M.Si	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
14	Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
15	Hardini Novianti, M.T.	Ilmu Komputer
16	Desheila Andarini, S.KM., M.Sc.	Kesehatan Masyarakat
17	Dr. Risky Tirta Adiguna, ST.P., M.Si.	Pascasarjana

Rektor Universitas Sriwijaya,

